BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 148 /KPTS/III.13/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini guna pelaksanaan pemerintahan pekon di Kabupaten Lampung Barat perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar dapat berjalan efektif dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

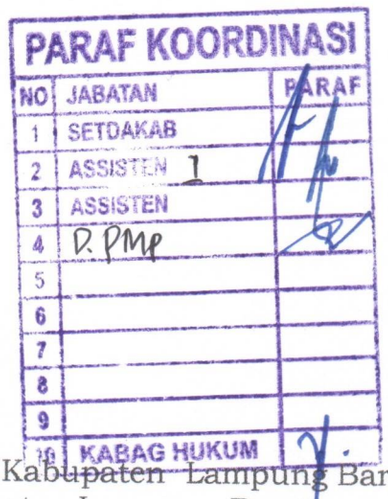
KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan:
a. melakukan penyusunan, perumusan dan kajian perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
b. mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademis untuk dibahas pada tingkat DPRD Kabupaten Lampung Barat;
c. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015;
d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 148 /KPTS/III.13/2021
TANGGAL : 28 Januari 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN PEKON

NO	TIM PENYUSUN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Lampung Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Penanggung jawab
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Anggota
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
9.	Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
10.	Kepala Seksi Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
11.	Kepala Seksi Tata Kelola Administrasi Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
12.	Kepala Seksi Penataan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
13.	Tenaga Ahli Penyusunan Peraturan Daerah Universitas Lampung	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARORSIL MABSUS